

STANDAR PELAYANAN DI DISDUKCAPIL KOTA SOLOK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	12. a. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan b. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan c. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil d. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan e. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 Tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk Dan pencatatan sipil
2	Persyaratan Pelayanan	Pencatatan Pembatalan Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) - Isian F2-01 (Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI) - Fotokopi salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; - Fotokopi kutipan akta perkawinan; - KTP-el Asli; dan - KK Asli.
3	Prosedur Layanan	Dukcapil
4	Waktu Pelayanan	*1 Jam
5	Biaya/Tarif	-
6	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
7	Pengelola Pengaduan	Yessi Harisanti, ST

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SOLOK



RATNAWATI, SH, MM
NIP. 19651231 198602 2 074